



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 22 TAHUN 2023**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
DESA UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASI PENUNJANG
RAWAN KONEKTIVITAS ANTAR DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan konektivitas antar desa perlu didukung dengan pembangunan prasarana transportasi desa yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintrah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Pembangunan Prasarana Transportasi Penunjang Rawan Konektivitas Antar Desa pada Jalan Lintas Bono Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun



2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASI PENUNJANG RAWAN KONEKTIVITAS ANTAR DESA TAHUN ANGGARAN 2023.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.



3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pelalawan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat Bagian PBJ adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan Teluk Meranti.
8. Desa adalah Desa Segamai, Desa Gambut Mutiara dan Desa Labuhan Bilik di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pelalawan.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan




PKPKD.

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
23. Pengadaan barang/jasa Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
24. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
25. Bantuan keuangan yang bersifat khusus Pembangunan Prasarana Transportasi Penunjang Rawan Konektivitas Antar Desa yang selanjutnya disebut BKK BRANTAS JARAK DESA adalah Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa untuk Percepatan Pembangunan Prasarana Transportasi yang menjadi kewenangan desa dalam rangka menunjang keterhubungan antar desa dan pencapaian tujuan rencana jangka menengah daerah.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah Yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
28. Verifikasi Kelayakan Teknis Proposal Desa adalah Kegiatan penilaian terhadap proposal pembangunan yang diusulkan oleh desa berdasarkan standar teknik konstruksi.
29. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30. Surat Pemerintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA Tahun Anggaran 2023 agar dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA Tahun Anggaran 2023; dan
- b. mengatur secara teknis penyelenggaraan BKK BRANTAS JARAK DESA Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peruntukan BKK BRANTAS JARAK DESA;
- b. tata cara penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

PERUNTUKAN BKK BRANTAS JARAK DESA

Pasal 5

- (1) BKK BRANTAS JARAK DESA diperuntukan bagi pembangunan prasarana transportasi penunjang konektivitas antar desa
- (2) Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jalan desa;
 - b. drainase;
 - c. gorong-gorong;
 - d. *box culvert*; dan/ atau
 - e. jembatan.
- (3) Jenis Pembangunan Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. pembangunan;
 - b. Peningkatan; dan/ atau
 - c. rehabilitasi.

Pasal 6

- (1) Pemberian BKK BRANTAS JARAK DESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui mekanisme transfer langsung dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemberian BKK BRANTAS JARAK DESA mempertimbangkan :
 - a. prioritas pembangunan; dan
 - b. kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

BKK BRANTAS JARAK DESA dialokasikan untuk desa di Kecamatan Teluk Meranti yang terdiri dari :

- a. Desa Segamai;
- b. Desa Gambut Mutiara; dan
- c. Desa Labuhan Bilik.



Pasal 8

- (1) Besaran alokasi anggaran BKK BRANTAS JARAK DESA Tahun 2023 untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Besaran anggaran BKK BRANTAS JARAK DESA Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk membiayai belanja operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) BKK BRANTAS JARAK DESA merupakan bantuan keuangan bersifat khusus yang bersumber dari APBD Tahun 2023.
- (2) Desa penerima BKK BRANTAS JARAK DESA wajib memiliki RKP Desa tahun 2023 yang mengakomodir kegiatan pembangunan prasarana transportasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Dalam hal RKP Desa tidak mengakomodir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka desa wajib melakukan perubahan RKP Desa.

Bagian Kedua Pengajuan Usulan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa mengajukan usulan BKK BRANTAS JARAK dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Dinas PUPR.
- (2) Proposal usulan BKK BRANTAS JARAK DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. sasaran;
 - d. keluaran (output);
 - e. manfaat;
 - f. dampak yang diharapkan;
 - g. rincian Kegiatan dalam Bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - h. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - i. lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - j. rencana penggunaan belanja yang terdiri dari:
 1. belanja operasional penunjang kegiatan paling banyak 2% dari pagu anggaran alokasi yang terdiri dari:
 - a) belanja makan dan minum rapat; dan
 - b) belanja pembuatan desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) .
 2. belanja pembangunan
 - a) belanja material;
 - b) belanja sewa peralatan;
 - c) belanja upah; dan/ atau
 - d) belanja honorarium TPK.



k. Lampiran:

1. foto 0% (nol persen) lokasi kegiatan, berwarna (bukan fotocopy);
2. gambar rencana teknis;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani Kepala Desa;
4. berita acara musdes dan daftar hadir;
5. surat pernyataan tentang jalan desa atau keterangan kepemilikan asset desa yang akan dibangun;
6. surat keterangan lahan tidak bersengketa; dan
7. surat pernyataan Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi dan validitas data dalam usulan/proposal dan lampirannya.

- (3) Dinas PUPR melakukan Verifikasi Kelayakan Teknis Proposal Desa.
- (4) Berdasarkan Hasil Verifikasi Kelayakan Teknis Proposal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas PUPR menerbitkan Rekomendasi Kelayakan Teknis Kegiatan kepada Desa.

**Bagian Ketiga
Penganggaran Desa**

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa melakukan penganggaran kegiatan BKK BRANTAS JARAK DESA dalam APB Desa setelah mendapatkan Rekomendasi Kelayakan Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa belum mengalokasikan kegiatan BKK BRANTAS JARAK DESA pada APB Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan melalui Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.
- (3) Dalam hal pengalokasian kegiatan BKK BRANTAS JARAK DESA bersamaan dengan penyusunan Perubahan APB Desa maka Kegiatan BKK BRANTAS JARAK DESA dialokasikan langsung pada Perubahan APB Desa.


BAB IV

PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

**Bagian Kesatu
Penyaluran**

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan BKK BRANTAS JARAK DESA, Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran yang ketahui oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas PMD.
- (2) Permohonanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penyaluran;
 - b. peraturan desa tentang APBD Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran/ perubahan penjabaran APB Desa;
 - c. desain teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang telah ditetapkan yang ditandatangani Pelaksana Kegiatan (PK) yang diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh kepala desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu);
 - e. rekomendasi kelayakan teknis kegiatan dari Dinas PUPR;
 - f. fotocopy rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa; dan
 - g. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh kepala desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu).



- (3) Dinas PMD berdasarkan permohonan penyaluran, mengajukan permohonan kepada BPKAD untuk diterbitkan SPP.
- (4) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran mengajukan SPM untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (5) Berdasarkan SPM yang benar, sah dan lengkap Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening Desa.
- (7) Penyaluran BKK BRANTAS JARAK DESA dilakukan sekaligus melalui mekanisme transfer dari RKUD kepada RKD.
- (8) Pencairan di tingkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 13


Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari BKK BRANTAS JARAK DESA oleh desa dilakukan berpedoman dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa di Desa

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKK BRANTAS JARAK DESA wajib diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berkenaan maka BKK BRANTAS JARAK DESA tersebut menjadi SiLPA dan wajib dilanjutkan pada APB Desa tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal kegiatan yang bersumber dari BKK BRANTAS JARAK DESA tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pemerintah Desa wajib mengembalikan sisa anggaran ke RKUD dengan tetap mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dipergunakan.
- (4) BKK BRANTAS JARAK DESA tidak boleh digunakan untuk kegiatan di luar peruntukan yang diatur dalam Pasal 5.
- (5) Dalam hal penggunaan BKK BRANTAS JARAK DESA tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Pemerintah Desa wajib mengembalikan dana kepada Pemerintah Daerah melalui RKUD.

Pasal 15

- (1) Apabila pada saat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKK BRANTAS JARAK DESA terdapat perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/ atau Desain Gambar Pemerintah Desa menetapkan Perubahan Penjabaran APB Desa dan/ atau Perubahan APB Desa.



- (2) Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/ atau Desain Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui rekomendasi kelayakan teknis kegiatan dari Dinas PUPR.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 16

Penatausahaan BKK BRANTAS JARAK DESA oleh desa dilakukan berpedoman dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa wajib melaporkan pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA secara tertulis kepada Bupati melalui Camat setelah pelaksanaan kegiatan, paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. berita acara penyerahan dana kepada Pelaksana Kegiatan (PK) Anggaran;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab dari Pelaksana Kegiatan (PK) Anggaran yang menyatakan bahwa dana BKK yang diterima telah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana;
 - c. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK BRANTAS JARAK DESA; dan
 - d. foto-foto pelaksanaan kegiatan, dan untuk pelaksanaan pembangunan fisik harus dilengkapi dengan foto kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen).
- (3) Untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan yang tidak selesai 100% pada tahun berjalan Pemerintah Desa tetap menyampaikan laporan sesuai dengan progress pelaksanaan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK BRANTAS JARAK DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun secara bersama-sama oleh Pelaksana Kegiatan (PK) dan TPK.
- (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK BRANTAS JARAK DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat :
 - a. laporan realisasi APB Desa per sumber dana, yang dilampiri dengan;
 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 3. kwitansi belanja dan/ atau bukti tanda terima;
 4. absensi tenaga kerja harian yang ditandatangani TPK, Pelaksana Kegiatan (PK) dan Kepala Desa;
 5. berita acara negosiasi;
 6. tanda terima material dari Pelaksana Kegiatan (PK) kepada TPK;
 7. bukti pembelian (setruk, nota, kwitansi)/ surat perjanjian; dan
 8. Berita Acara Serah Terima (BAST) dari TPK kepada Pelaksana Kegiatan (PK).
 - b. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan belanja BKK BRANTAS JARAK DESA.



- (6) Laporan Realisasi APB Desa persumber anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dicetak melalui Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (7) Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK BRANTAS JARAK DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (8) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Kepala Desa dan menjadi salah satu bagian dari Laporan Pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut terkait format dokumen pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA meliputi:


- a. pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku PKPKD dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan TPK;
- b. pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah dengan melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Bagian Kedua

Monitoring dan evaluasi

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA terdiri:
 - a. Monitoring dan evaluasi pembinaan teknis pekerjaan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Monitoring dan evaluasi pembinaan teknis pengadaan barang/ jasa; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi pembinaan penatausahaan administrasi keuangan desa.
- (3) Monitoring dan evaluasi teknis pekerjaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas PUPR
- (4) Monitoring dan evaluasi teknis pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Bagian ULP Sekretariat Daerah.
- (5) Monitoring dan evaluasi penatausahaan administrasi keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Dinas PMD.
- (6) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dituangkan dalam berita acara pembinaan yang dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.



BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 21

Kerugian keuangan dalam pelaksanaan BKK BRANTAS JARAK DESA kepada Pemerintah Desa diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 16 Agustus 2023


BUPATI PELALAWAN, 



ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 16 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 22.

